



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 82 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk tim teknis, yaitu tim yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk membantu, memberi masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan jasa KAP;
- b. bahwa pengadaan jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024 tentang Penetapan Tim Teknis Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024;
- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. survei pasar;
 - b. mengidentifikasi penyedia jasa Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - c. membuat daftar Penyedia Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi persyaratan dan kriteria;
 - d. melakukan evaluasi/penilaian terhadap proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia; dan
 - e. menyampaikan masukan hasil penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara Penyedia kepada Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 11 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun
2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 9 November 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

BAMBANG RAHMADHANY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BONTANG
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN JASA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

TIM TEKNIS PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BONTANG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	Tanti Prastuti	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Ketua Tim Teknis
2	Rahmat	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Sekretaris Tim Teknis
3	Arniwati	Staf Pelaksanaan (PPNPN) / Operator Sikadeka	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 9 November 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,


Bambang Rahmadhany